



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2014, memberikan kuasa kepada Adner Parlindungan, S.H. dan Paino, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "MITRA PRAKTISI Law Firm" yang beralamat kantor di Jl. Sidotopo Wetan Baru 5 No. 25 Surabaya, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulhijah* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil para pihak berperkara/Kuasanya menghadap persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di tempat terletaknya obyek sengketa dengan agenda sebagai berikut:
 1. Memeriksa bukti-bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup yang diajukan oleh para pihak berperkara tanpa dapat menunjukkan aslinya (P.2, P.4, dan T.3, T.4) dan mencocokkannya dengan buku daftar tanah yang berada di Kantor Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 2. Mengadakan pemeriksaan setempat atas fisik tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa, yakni:
 - 2.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari rumah beserta 11 kamar yang disewakan untuk tempat kos, terletak di Jalan Rungkut Lor VII Masjid Nomor 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan leter C Nomor 2562 yang terdaftar atas nama TERBANDING;
 - 2.2. Tanah kosong persil Nomor 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas ± 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X / 75 D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan leter C Nomor 2561 yang terdaftar atas nama TERBANDING;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan setempat dimaksud, segera mengirimkan kembali berkas perkara beserta berita acara



pemeriksaan bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diterima;

- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan sela tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan tingkat banding dianggap tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini, maka Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding yang sampai saat ini belum diselesaikan sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya rumah beserta 11 (sebelas) kamar yang disewakan untuk kos, terletak di Jalan Rungkut Lor VII Masjid Nomor 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amad Baidah
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
 - Sebelah Selatan : Bangunan Masjid
 - Sebelah Barat : Saluran Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan leter C Nomor 2562 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut, atas nama SRI MULYANI;

2. Tanah yang masih kosong dengan persil Nomor 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas \pm 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X / 75D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah / Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach. Basuni
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Hj. Masfufah

Sebagaimana kutipan leter C Nomor 2561 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut atas nama TERBANDING

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama telah diusahakan perdamaian melalui mediasi antara para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun mediasi tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan jawab-menjawab ternyata pihak Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir maupun dipanggil secara patut sebagaimana berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama tanggal 21 Oktober 2013, tanggal 04 November 2013 dan tanggal 18 November 2013. Dengan fakta tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding pada sidang tanggal 18 November 2013 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7 namun Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada sidang tanggal 02 Desember 2013 telah mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan termasuk harta gono-gini, namun milik pribadi TERBANDING hasil pemberian dari almarhun PONARI YADI (orang tua), serta mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut disampaikan pada tahap pembuktian, namun Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa terhadap kedua obyek sengketa dalam perkara ini karena dibantah oleh Tergugat/Terbanding maka Penggugat/Pembanding tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding pada sidang tanggal 18 November 2013 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7 namun Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk memperkuat dalil gugatannya juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, tetangga Penggugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu bentuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah Tanah dan Bangunan berupa rumah di Jalan Rungkut Lor VII Masjid No. 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya dan Tanah yang masih kosong dengan persil No. 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X/75 D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas yang di Jalan Rungkut Lor VII adalah: Sebelah Barat Saluran air, Sebelah Timur Rumah Pak Ahmad Baidah, Sebelah Selatan Masjid, Sebelah Utara Rumah Wakhid Daryono, sedangkan untuk batas tanah di Gang X saksi tidak tahu;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, tetangga Penggugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun sekarang mereka sudah bercerai;

- Bahwa saksi tahu bentuk harta bersama tersebut adalah Tanah dan Bangunan berupa rumah di Jalan Rungkut Lor VII Masjid No. 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dan Tanah yang masih kosong dengan persil No. 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X/75 D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut;

- Bahwa batas-batas yang di Jalan Rungkut Lor VII adalah: Sebelah Barat Salunan Air, Sebelah Timur Rumah Pak Ahmad Baidah, Sebelah Selatan Masjid Sebelah Utara Rumah Wakhid Daryono. Sedangkan untuk batas-batas tanah di Gang X saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk mneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4 namun tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga mengajukan bukti dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, 45 tahun, Teman Tergugat/Terbanding, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama yang digugat Penggugat adalah dua rumah di Rungkut, Tanah dan Bangunan berupa rumah di Jalan Rungkut Lor VII Masjid No. 6 Kelurahan Kalirungkut, Surabaya dan Rungkut Lor X namun saksi tidak tahu letak maupun batasnya;

- Selain itu ada harta bersama lainnya, yakni Mobil Angkutan sebanyak 2 buah yang berupa Lyn Q dan RBK tetapi tidak tahu BPKB dan Plat Nomor kedua mobil bemo tersebut. Saksi tahu sendiri mengenai mobil bemo tersebut karena pernah diajak Tergugat untuk menagih setoran;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Teman / Tetangga Tergugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang mereka telah bercerai;

- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tambak tetapi saksi tidak tahu di mana letaknya. Selain itu juga diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kavlingan di Medokan Ayu Rungkut, selain itu Tergugat memberitahu kalau mempunyai tanah di Rungkut Lor Gang 10, selain itu punya rumah di Rungkut Lor Gang 7;

- Bahwa selain tanah di Gang 10 dan Gang 7, pemilik tambak bernama Bapak Ishak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam persidangan tanggal 13 Januari 2014 mengajukan surat dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama tanggal 13 Januari 2014 yang intinya "agar kedua belah pihak tidak sama-sama saling dirugikan, jalan keluar yang terbaik dua obyek harta Gono-Gini antara lain:

1. Rumah di Jl. Rungkut Lor VII Masjid / 6 Surabaya
2. Tanah kosong di Jl. Rungkut Lor X / 75 D Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual semua di bagi sama rata, bila salah satu pihak masih menginginkan rumah dan tanah tersebut untuk tidak dijual, maka harus bisa memberi uang pengganti $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harga jual dari 2 (dua) obyek harta gono-gini tersebut”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan fakta tetap sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dahulunya adalah suami istri sejak pernikahannya pada tanggal 16 September 1994 sampai keduanya bercerai di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 kesemuanya adalah berupa fotokopi bermeterai cukup, namun Penggugat /Pembanding tidak menyertakan aslinya, demikian pula dengan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, dan T.4 kesemuanya berupa fotokopi bermeterai cukup namun tidak disertai aslinya, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat fotokopi-fotokopi tersebut tidak mempunyai nilai bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat/Pembanding didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri sebagai tetangga Penggugat/Pembanding dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat telah terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dahulunya adalah suami istri sejak pernikahannya pada tanggal 16 September 1994 dan telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2009, dan selama perkawinannya tersebut telah memiliki harta bersama antara lain:

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya rumah beserta 11 (sebelas) kamar yang disewakan untuk kos, terletak di Jalan Rungkut Lor VII Masjid Nomor 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amad Baidah
- Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
- Sebelah Selatan : Bangunan Masjid
- Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana kutipan leter C Nomor 2562 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut, atas nama TERBANDING;

2. Tanah yang masih kosong dengan persil Nomor 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas \pm 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X / 75D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah / Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach. Basuni
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Hj. Masfufah

Sebagaimana kutipan leter C Nomor 2561 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut atas nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan adanya surat Tergugat/Terbanding yang secara resmi disampaikan di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama tersebut berarti Tergugat/Terbanding tidak membantah gugatan Penggugat/Pembanding tentang adanya dua obyek harta gono-gini (harta bersama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan oleh Tergugat/Terbanding di muka Hakim dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata maka pengakuan yang dilakukan di muka persidangan tersebut merupakan bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tersebut maka telah menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sedangkan keterangan para Saksi Tergugat/Terbanding tidak berhasil mematahkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding yang diperkuat dengan adanya pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas perintah Pengadilan tingkat banding dalam putusan selanya, Pengadilan tingkat pertama telah mengadakan pemeriksaan tambahan berupa sidang pemeriksaan setempat atas kedua obyek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat Nomor 2961/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 10 Desember 2014, bertempat di ruang Kepala Kantor Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2014 Tergugat/Terbanding memberikan kuasa khusus kepada AMROZI SURYA PUTRA, S.H. untuk *"melakukan perlawanan dalam persidangan, atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 30 September 2014"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kepala Kelurahan Kalirungkut memberikan denah lokasi obyek sengketa dan 2 (dua) lembar fotokopi dari buku register C Kalirungkut atas kedua obyek sengketa *a quo* dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (*desente*) atas obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Sekretaris Kelurahan Kalirungkut Majelis Hakim tingkat pertama menuju ke lokasi obyek sengketa yang di hadiri oleh Pembanding prinsipal dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Terbanding maupun Kuasa Hukumnya berupa:

- Tanah yang masih kosong dengan persil Nomor 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas \pm 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X / 75D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah / Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach. Basuni
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Hj. Masfufah

Sebagaimana kutipan leter C Nomor 2561 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut atas nama TERBANDING;

Dalam pemeriksaan atas obyek tersebut diperoleh fakta bahwa ternyata obyek tersebut benar-benar ada berdasarkan Buku Register C Kelurahan Kalirungkut Persil No. 78 Klas D.II Kutipan Leter C No. 2561 dengan luas 614,60 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach. Basuni
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Hj. Masfufah
- Sebelah Barat : Saluran air

dan tertulis atas nama TERBANDING beralamat di Rungkut Lor X/37-A Surabaya, yang hak perolehannya beli dari Hj. NAIMAH tanggal 08 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan setempat dilanjutkan ke lokasi obyek sengketa kedua yang dihadiri oleh Pembanding dan kuasa hukumnya serta Terbanding prinsipal tanpa didampingi kuasa hukumnya, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya rumah beserta 11 (sebelas) kamar yang disewakan untuk kos, terletak di Jalan Rungkut Lor VII Masjid Nomor 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amad Baidah
- Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
- Sebelah Selatan : Bangunan Masjid
- Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana kutipan leter C Nomor 2562 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut, atas nama TERBANDING;

Dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa obyek sengketa *a quo* benar-benar ada berdasarkan Buku Register C Kelurahan Kalirungkut Persil No. 78 Klas D.II Kutipan Leter C No. 2561 dengan luas 614,60 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach. Basuni
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Hj. Masfufah
- Sebelah Barat : Saluran air

dan tertulis atas nama TERBANDING beralamat di Rungkut Lor X/37-A Surabaya, yang hak perolehannya beli dari Hj. SAUDAH tanggal 23 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan *a quo* telah jelas keadaan fisik maupun keberadaannya sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 HIR ayat (1) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 5 agar Pengadilan menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi maupun verzet, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan ini tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konpensi ini haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tahap sidang pembuktian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR yang mengatur bahwa gugatan melawan (rekonpensi) bersama-sama dengan jawaban. Oleh karenanya maka gugatan rekonpensi *a quo* tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2961/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 07 Juli 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/
Terbandoing adalah sebagai berikut:

2.1. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya rumah beserta 11 (sebelas) kamar yang disewakan untuk kos, terletak di Jalan Rungkut Lor VII Masjid Nomor 6, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amad Baidah
- Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
- Sebelah Selatan : Bangunan Masjid
- Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana kutipan leter C Nomor 2562 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut, atas nama SRI MULYANI;

2.2 Tanah yang masih kosong dengan persil Nomor 78 Klas D.II Ipeda Nomor 434 seluas \pm 614,60 M2 terletak di Rungkut Lor X / 75D, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah / Rumah milik H. Rochman
- Sebelah Timur : Saluran Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Kasnadi dan Ach.Basuni
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Hj. Masfufah
Sebagaimana kutipan leter C Nomor 2561 yang terdaftar di Kelurahan Kalirungkut atas nama TERBANDING;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 putusan ini kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Terbanding;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awwal* 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., dan H. M. Munir Achmad S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 27 Agustus 2014 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Sri Pratiwinigrum sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWINIGRUM

Perincian biaya perkara banding:

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Biaya redaksi : Rp 5.000,-
 - Biaya meterai : Rp 6.000,-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.